

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO
(Studi di Kecamatan Paal Dua)**

*Nastasia Thalia Sigarlaki¹
Sarah Sambiran²
Trintje Lambey³*

Abstrak

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan beban berbagai pihak yang menyediakan sumber daya baik pemerintah pusat Melalui BNPB serta pemerintah daerah melalui BPBD. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi dapat di capai melalui koordinasi antara instansi/lembaga yang terkait, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir Kota Manado Khususnya yang ada di Kecamatan Paal Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai dengan sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan sejumlah ketidak berhasilan diantaranya kurang perhatian dan telitinya para pelaksana, informasi tidak telalu jelas dan merata, koordinasi antara pelaksana kurang optimal, Penyaluran yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Korban Banjir.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Berdasarkan pembukaan UUD RI Tahun 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum". Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman resiko, termasuk dampak bencana. Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka merupakan suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal pengurangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup pengelolaan bencana yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir. Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten. Kebijakan tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Akan tetapi beberapa aturan yang telah dituangkan ternyata pemerintah itu sendiri belum mampu mengimplementasikannya dengan baik serta belum mampu menjamin pembangunan kembali fasilitas masyarakat yang rusak akibat bencana, karna tidak mampu di tanggulangi dengan baik oleh pemerintah itu sendiri. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan

bencana diharapkan akan semakin baik, karena baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan adanya aturan tersebut juga diharapkan Penanggulangan bencana juga dapat dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan beban berbagai pihak yang menyediakan sumber daya baik pemerintah pusat Melalui BNPB serta pemerintah daerah melui BPBD. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi dapat di capai melalui koordinasi antara instansi/lembaga yang terkait, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada bulan januari 2014 curah hujan yang sangat tinggi dan serta meluapnya sungai-sungai di wilayah provinsi sulawesi utara telah menyebabkan bencana banjir bandang. Banjir bandang melanda wilayah Kota Manado tepatnya pada tanggal 15 januari 2014 yang berdampak pada kerusakan dan kerugian pada wilayah kota manado. Banjir bandang yang terjadi di Kota Manado telah mengakibatkan puluhan ribu warga terpaksa harus mengungsi. Tercatat puluhan rumah dengan kategori

rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan termasuk 379 unit rumah hanyut terbawa banjir bandang dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana diwilayah yang terkena bencana.

Dari data yang ada, sebanyak 3.018 KK yang terkena banjir bandang kota Manado yang berhak mendapatkan program bantuan dari pemerintah pasca bencana banjir. Namun pada kenyataannya hanyalah 2.030 rumah yang terdaftar untuk menerima bantuan banjir tersebut. Dengan adanya penyusutan penerima bantuan banjir yang seharusnya diterima oleh semua pihak yang berhak menerimanya pada kenyataannya tidaklah terlaksana dengan baik. Hal ini pun terjadi di beberapa kecamatan terlebih khusus yang ada di kecamatan Paal Dua penyusutan yang terjadi sangatlah signifikan. Padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp. 213.314.000.000 untuk membantu masyarakat korban banjir untuk program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir kota Manado.

Dana bantuan yang disalurkan sendiri di bagi menjadi 2 tahapan. Untuk tahapan yang pertama dana tersebut dibagikan sesuai dengan kategori kerusakan, yaitu dengan kategori rusak berat diberikan bantuan sebesar Rp. 40.000.000, untuk kategori rusak sedang Rp. 20.000.000 serta kategori rusak ringan sebesar Rp. 3.600.000 yang sebenarnya sebesar Rp. 10.000.000. Pada tahapan ke-2 penyaluran bantuan tersebut telah disamaratakan nilainya, yaitu senilai Rp. 20.000.000 juta per rumah. Dengan kata lain, tidak ada lagi kategori rumah rusak berat dan rusak sedang. Namun pada kenyataannya tidaklah terjadi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Penyaluran bantuan tahap ke-2 yang seharusnya disamaratakan

dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000 per keluarga faktanya tidaklah demikian. Hal tersebut menjadi semakin bermasalah ketika pemerintah memprioritaskan untuk rumah yang ada di bantaran sungai untuk mendapatkan bantuan relokasi rumah yang telah disediakan oleh pemerintah sendiri pada kenyataannya tidak mendapatkan haknya untuk bantuan program relokasi tersebut. Untuk penyaluran bantuan itu yang terlebih khusus yang ada di kecamatan Paal Dua yang seharusnya sesuai dengan anjuran pemerintah ialah, Rumah yang berpenghuni, namun sekali lagi fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian, dikarenakan ada rumah yang tidak memiliki penghuni namun tercatat sebagai penerima bantuan banjir, sedangkan masyarakat yang seharusnya layak yang terkena banjir tidak mendapatkan bantuan tersebut. Banyak hal lagi yang sangat keliru dalam proses penyaluran bantuan tersebut, yaitu dimana ada yang tidak memiliki rumah namun namanya tercatat sebagai penerima bencana banjir, serta adanya pungutan yang tidak sesuai bahkan ada yang lebih kepada kepala lingkungan untuk biaya administrasi. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam proses penyaluran yang ada di kecamatan Paal Dua yang sangatlah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah khususnya yang ada di tingkat kecamatan terlebih kelurahan yang harus mampu untuk dapat berkoordinasi dengan baik sebagai pelayan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan maksimal sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Untuk dana dalam penyaluran program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

bencana banjir kota manado sendiri merupakan dana bantuan yang berpola hibah. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dalam hal ini berasal dari bagian anggaran (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN. Dana bantuan sosial berpola hibah tidak termasuk dalam dana transfer, karena itu tidak dimasukkan dalam APBD. Mekanisme pengajuan dan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah secara lebih jelas diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Penyaluran dana bantuan pemerintah sendiri dimulai dari proses pendataan yang dilakukan kepala lingkungan. Setelah selesai dengan proses pendataan tersebut yang di setujui oleh kepala kelurahan dan kecamatan, yang kemudian data tersebut di serahkan kepada BPBD. Setelah proses itu selesai maka proses penyaluran bantuan siap dilakukan oleh BNPB/BPBD melalui anggaran yang sudah diberikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. masyarakat.

Permasalahan pun terjadi dengan adanya penyaluran bantuan bencana banjir di kota manado khususnya di kecamatan Paal dua, dikarenakan adanya penyusutan daftar nama penerima bantuan banjir . hal terjadi disebabkan oleh karena tidak adanya koordinasi yang baik dari pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat yang ada. Pemerintah belum mampu memainkan

perannya sebagaimna mestinya. Kebijakan otonomi daerah pun sering dipahami terbatasnya keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. Pergeseran wewenang dari pusat ke daerah yang disebabkan tidak adanya koordinasi yang baik dari pemerintah itu sendiri dan sering kali tidak diiringi dengan pengalihan tanggung jawab, perlindungan kepada masyarakat. Sehingga mengakibatkan kecenderungan terjadinya keterlambatan dari pada pemerintah daerah, dan sering kali tergantung pada pemerintah pusat. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika terjadi bencana banjir secara menyeluruh seperti yang terjadi di kota manado. Karena kurangnya koordinasi dari antara pemerintah sehingga pemerintah sendiri masih sering terlambat dalam melaksanakan tanggapan yang cepat, optimal dan efektif.

Pemerintah Daerah sampai dengan sekarang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah sendiri. program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir kota manado terlebih khusus yang ada di kecamatan paal dua yang sudah dikerjakan ternyata masih jauh dari harapan, masih banyak dari program dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir kota manado yang masih menemui kesulitan dalam pelaksanaannya disebabkan karna pengelolaan yang tidak baik dari pemerintah kota manado terlebih khusus pemerintah kecamatan Paal dua. Penerapan dari kebijakan yang tidak maksimal membuat hal tersebut pada kenyataannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, karna masih banyak dalam proses penerapannya

tidaklah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya proses penyaluran bantuan pemerintah dalam penanggulangan bencana pasca banjir dikota manado khususnya Kecamatan Paal dua, yang sampai saat ini masih ditemukan masalah dengan proses penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keluarga-keluarga yang terkena dampak banjir yang pada kenyataannya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah secara merata. Untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang baik dari pemerintah kecamatan paal dua dalam pemberian atau penyaluran bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat korban banjir kota manado khususnya kecamatan Paal Dua agar supaya tidak terjadinya kecemburuan sosial serta konflik antara masyarakat.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 merincikan dengan sangat jelas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan saling berkoordinasi untuk memulihkan kondisi dari dampak bencana dan tahap ini dilakukan dalam tahap pasca bencana atau periode setelah tanggap darurat. Namun pada kenyataannya pada kasus penggulungan banjir di kota manado khususnya Kecamatan paal Dua dinilai lambat dan kurang maksimal hal ini bisa dilihat dari proses penyaluran dana bantuan banjir yang tidak tepat sasaran, adanya pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan pembagian yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan antara masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir Kota Manado Studi Di Kecamatan Paal Dua?" Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana

Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir Kota Manado Khususnya yang ada di Kecamatan Paal Dua.

Tinjauan Pustaka

Secara umum Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup "Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik". Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan. Merille S Grindle dalam Budi Winarno (2012:149). Implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya A Policy delivery Sistem. Dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai

tujuan. Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang telah ditambah awalan awalan “pe” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Ali Faried (2012:2) Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai : “The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in the nation, state, city, ect” yang berarti Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota, sebagainya. Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin Gubernaculum. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum, peraturan-peraturan, dan undang-undang) dikawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada dibawah kekuasaan mereka. Pemerintah merupakan organ atau alat jika dilihat dari arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua yang mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan Negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan Negara.

Lembaga Negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sjafriza (2014:106) Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan untuk membuat hukum sendiri (ownlaws) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri atau self government. Seperti pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum, peraturan-peraturan, dan undang-undang) dikawasan tertentu.

UU No.24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Menurut pasal 6 UU No 24 Tahun 2007 tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e. Pengalokasian anggaran penganggulangan bencana dalam APBN yang memadai.
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sedangkan untuk pemerintah daerah diatur dalam UU No 24 Tahun 2007 pasal 8 huruf D “pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai (APBD). Dasar hukum lain yang mengatur tentang pengelolaan dana bencana alam adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, menurut pasal 3 meliputi:

- a. Sumber dana penanggulangan bencana
- b. Penggunaan dana penanggulangan bencana
- c. Pengelolaan bantuan bencana, dan
- d. Pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat,

dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pasca-bencana, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana, gambaran kejadian dan dampak bencana beserta semua informasi tentang kerusakan yang diakibatkannya, informasi mengenai sumber daya, kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/prosedur kelembagaan pelaksanaan. Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.

Metode Penelitian

(Moleong, 2004) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Metode kualitatif merupakan

prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Berangkat dari masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini, Yang akan menjadi fokus penelitian ini berdasarkan kerangka teori yang digunakan, dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori implementasi dengan model Implementasi yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. Dimana menurutnya implemenasi kebijakan dipengaruhi oleh:

- a. sumber daya
- b. karakteristik
- c. agen pelaksana
- d. sikap/kecenderungan para pelaksana
- e. komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana
- f. dan lingkungan ekonomi sosial dan politik

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Arikunto (2000:128) Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang

sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

1. BPBD Kota Manado
2. Camat Paal II Kota Manado
3. Tokoh Masyarakat (diambil perwakilan dari 3 kelurahan yang ada di kec. Paal II)
4. Kepala Lingkungan (diambil perwakilan dari 3 yang ada di kec. Paal II)
5. Lurah yang ada di kecamatan paal II (dari 3 Kelurahan)
6. Masyarakat Korban Banjir yang ada di kecamatan paal II yang di ambil perwakilan dari beberapa kelurahan (3 kelurahan)
7. Masyarakat Penerima Bantuan Korban Banjir.

Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih lengkap dari masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat maka dipergunakan teknik snowball sampling. Penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.

Hasil Penelitian

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Sebagaimana yang telah peneliti pelajari dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan BNPB nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta keterangan dari berbagai informan penelitian yang

merupakan pelaksana Program-program, diketahui bahwa pada tahap-tahap pengimplementasian program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Banjir dimulai dengan sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana Rehabilitasi dan rekonstruksi dan, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban

Sosialisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir dilaksanakan di tingkat Kab/Kota oleh Walikota bersama dengan BPBD. BPBD sebagai ketua pelaksana program didampingi anggota yang ada. Informan 1 sebagai Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Menyatakan: “sosialisasi yang pertama dilakukan melalui Rapat Bersama BNPB, BPBD dan komisi D DPD yang disampaikan oleh BPNB Pemerintah pusat kepada kab/Kota bahwa akan ada dana bantuan yang akan diberikan kepada Kab/ Kota untuk masyarakat korban banjir kota manado”. (informan 2) Selanjutnya informasi dilakukan secara berjenjang dengan menyebarkan. Dimulai dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, hingga kepada kepala lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan informan 1, setelah diberikan bahan untuk sosialisasi Oleh BPBD, kasi kesos kecamatan memberikan wewenang untuk melakukan sosialisasi lebih efektif kepada kelurahan beserta kepala lingkungan yang ada agar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban banjir dapat berjalan dengan baik dan lancar. “yang kedua cara sosialisasinya dilakukan berjenjang melalui surat edaran kepada Kecamatan dan hingga ke pada kelurahan yang ada. Jadi baik itu mengenai pemberitahuan, usulan, monitoring, tinjauan lapangan, kesemuanya bisa dilakukan dengan surat edaran. Kecamatan yang sebagai

Frontline Officier yang bisa berhubungan langsung dengan pemerintah kelurahan di wilayah kecamatannya untuk melakukan kegiatan sosialisasi”. (Informan 2) Pernyataan di atas mengartikan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan, kasi kesos kecamatan adalah pihak yang sangat diharapkan perannya untuk mensosialisasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir ini kepada pemerintah kelurahan dan kepala lingkungan yang ada bahkan sampai kepada masyarakat luas. Di kecamatan Paal Dua, program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir pada pemerintah kelurahan dan kepala lingkungan, sebagaimana diungkapkan oleh informan 2, Camat kecamatan paal dua menyatakan: “Kita tidak mengumpulkan seluruh aparat kelurahan dan kepala lingkungan yang ada untuk memberitahukan tentang adanya program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di kantor kecamatan. Karna untuk aratur yang aktif ya sudah bisa mengakses informasi yang ada melalui surat kabar dan media sosial yang ada. Secara tidak langsung camat tidak menginformasikan tentang program tersebut. Kita hanya menegaskan dan berkoordinasi untuk usulan nama yang akan menjadi calon penerima bantuan program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir”. (informan 1)

Kurang seriusnya pelaksanaan sosialisasi oleh kasi kesos di tingkat kecamatan mengakibatkan informasi tidak serempak sampai kepada setiap kelurahan di kecamatan Paal dua, hal tersebut di benarkan oleh informan 9, sebagai Kepala lingkungan kelurahan dendengan dalam menyatakan bahwa: “Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di kelurahan terlambat dalam pengusulan para calon penerima bantuan. Kami baru mengetahuinya

ketika ada pemberitahuan dari lurah dan dari surat kabar serta media sosial tentang program ini”. (Informan 9)

Walaupun di awal menemui sejumlah hambatan, yang berakibat informasi tidak sampai kepada setiap kelurahan, namun pada akhirnya semua kelurahan bahkan lingkungan telah melakukan sosialisasi tentang program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir kepada masyarakat yang menjadi korban banjir berdasarkan informasi mengenai program ini, sebagaimana juga disampaikan oleh informan 3, Lurah kelurahan perkamil: “Sosialisasi yang kita lakukan tentunya dengan mengundang para anggota masyarakat. Kita memanggil para masyarakat. Pada pertemuan itu kita menjelaskan ketentuan, prosedur dan persyaratan. Dan kami pun memberitahukan kepada masyarakat bahwa nama yang sudah ada nanti akan di tidak lanjut Oleh BPBD”. (Informan 3) Salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi yang terpenting adalah jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran program, yaitu para anggota masyarakat yang menjadi korban dari bencana banjir. Dari penelusuran dan wawancara peneliti di kelurahan yang ada di kecamatan Paal dua, bahwa informasi tentang digulirkannya program ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan telah sampai pada para calon penerima bantuan Program Rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir. Sebagaimana dinyatakan oleh informan 12, masyarakat penerima Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir “Iya waktu itu kami diundang ke untuk mengikuti rapat di lingkungan masing-masing. Disana dijelaskan tentang persyaratan, prosedurnya. Terus syarat-syaratnya di berikan ke kelurahan untuk dilihat apakah sudah lengkap atau

belum.lalu setelah itu kami diberitahukan untuk menunggu karna berkas yang sudah dimasukkan sebagai salah satu syarat penerima bantuan akan diberikan kepada BPBD, karna BPBD yang akan menindak lanjuti untuk proses selanjutnya nanti”. (Informan 12)

Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir Kota Manado Suatu Studi di Kecamatan Paal Dua ini dapat di simpulkan sebagai Berikut :

1. Berdasarkan pengamatan terhadap proses pelaksanaan Implementasi Program dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program, maka pelaksanaan dari pada program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana Banjir belum berjalan dengan baik, karna masih banyak masalah seperti penyaluran yang tidak merata, pendataan yang tidak baik yang terjadi di lapangan, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
2. Tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai dengan dengan sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan sejumlah ketidak berhasilan diantaranya kurang perhatian dan telitinya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas dan merata, koordinasi antara pelaksana kurang optimal, Penyaluran yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat.
3. Faktor penghambat keberhasilan kebijakan Program Rehabilitasi Dan

Rekonstruksi Korban Banjir, di temukan sejumlah hambatan diantaranya suber daya yang tidak kompeten dan profesional, karakteristik agen pelaksana kurng mampu bekerja dengan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melayani masyarakat tanpa ada perbedaan, sebagian agen pelaksana yang kurang mampu untuk bertanggung jawab dan lalai seta kurang maksimal dalam melaksanakan program komunikasi yang kurang optimal, dan tingkat kepatuhan yang masih kurang dari pada implementor.

4. Faktor pendukung keberhasilan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir, ditemukan informasi yang cukup diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi, prosedur kelengkapan untuk memenuhi syarat dan untuk pelaporan pembelanjaan yang di dampingi oleh konsultan yang cukup jelas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir Kota Manado Khususnya di kecamatan Paal Dua. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Bagi BPBD yang ada di kota mando hendaknya dapat memperhatikan sumber daya Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir ini agar lebih kompeten dan profesional. Untuk semua para implementor yang terlibat baik di tigtat kecamatan dan kelurahan serta lingkungan yang ada, haruslah diberi pendampingan khusus agar kelangsungan program dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi pemerintah kecamatan Paal dua hendaknya dapat lebih lagi memaksimalkan perannya selaku agen pelaksana di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab melakukan koordinasi kepada pemerintah kelurahan serta kepala lingkungan. Koordinasi berupa pertemuan atau melalui rapat yang harus lebih sering dilakukan guna terbangunnya komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan agar berkurang/meminimalisir ketidakjelasan informasi pada implementor, selain itu pengawasan program dapat berlangsung lebih efektif.
3. Bagi agen pelaksana di kecamatan, kelurahan bahan kepala lingkungan hendaknya dapat kembali memaknai tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Untuk itu butuh ketulusan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah kecamatan juga harus menyiapkan sumber daya yang kompeten.
4. Bagi Implementor khususnya yang ada di kecamatan paal dua hendaknya harus memahami dan menaati ketentuan umum Bahwa Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban banjir diperuntukan bagi mereka yang benar tekena bencana dan layak mendapatkannya. Kepentingan pribadi harus mampu di kendalikan agar program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat benar-benar terlaksana merata dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta : PT Erlangga.

- Agustino, L. 2006. politik dan kebijakan publik. Bandung : Aldi Bandung Pusat.
- Agustino, L. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.
- Ali, F. 2012. Studi Analisa Kebijakan, Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Conyers, D. 1984. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton N.J. Princeton University Press.
- Makmur. 2011 . Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : PT Refika Aditama
- Meleong, L. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : CV Alfabeta.
- Nugroho. 2003. Good Governance. Bandung: CV. Mandar Maju
- Nurjanah. 2013. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Otonomi Daerah, Jakarta: Kementrian Pembangunan Nasional.
- Wahab, S. 2002. Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Press.